



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 12 MARET 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Frans Pekey
2. Agus Festus Moar
3. Jhon Nehemia Mandibo

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Maret 2026, Pukul 14.02 – 15.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Syukri Asyari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Wafda Hadian Umam
2. Joko Supriyanto
3. Hendry Syahril
4. A. M. Adzkiya' Amiruddin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 95 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [00:41]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan yang hadir, kuasa atau prinsipal? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [00:48]**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [00:55]**

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pemohon atas pengujian materiil terhadap Pasal 173. Di sini yang hadir, Yang Mulia, saya Hendry Syahril, S.H. Lalu yang hadir di sini ada Joko Supriyanto, S.H., ada Wafda Hadian Umam, S.H., dan A. M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Baik.  
Ini sudah semua pernah beracara di MK?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26]**

Sudah, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

Sudah, ya, baik.

Kalau begitu sudah tahu hukum acara yang berkaitan dengan sidang pendahuluan, yaitu penyampaian Pokok-Pokok Permohonan. Kemudian nanti dari Majelis Hakim akan memberikan respons, catatan-catatan mungkin berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki dalam Permohonan ini. Oleh karena itu, dipersilakan disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan. Dan ditutup dengan Petitumnya nanti. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [02:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mulai.

Perihal Permohonan uji materiil terhadap Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pemohon I, nama Dr. Frans Pekey, M.Si. 2. Nama Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si., 3. Jhon Nehemia Mandibo.

Pertama, kami akan bacakan langsung kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nomor 1 hingga nomor 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai PMK Nomor 7 Tahun 2025 menyebutkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025 menyebutkan, "(1). Objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perpu."

7. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan undang-undang, maka tepatlah peraturan ini merupakan obyek permohonan PUU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8. Bahwa obyek pengujian dalam Permohonan ini adalah norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 9 ayat (1) UU P3, dan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7/2025.

9. Mengingat permohonan uji materiil ini adalah untuk menguji Pasal 173 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Nomor 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

4. Oleh karena itu, Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut. 4.1 kualifikasi sebagai Pemohon. 4.1.1. Pemohon I.

a. Bahwa Pemohon I berkualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia asli yang lahir dan besar di Indonesia yang berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki (Vide Bukti P-1) dengan mempunyai KTP sudah pasti Pemohon mempunyai hak sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pemohon telah memilih kepala daerah dalam wilayah domisilinya.

b. Bahwa Pemohon I selain merupakan WNI yang jelas mempunyai kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Pemohon I juga mempunyai pengalaman sebagai PJ Walikota Jayapura periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan Calon Wali Kota Jayapura pada Pemilukada 2024 dengan Nomor Urut 1, serta mendapatkan 26.105 suara, serta berpotensi akan mencalonkan kembali pada periode pemilukada selanjutnya. Sehingga sangat tepat Pemohon I mempunyai potensi bersentuhan langsung dengan norma pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap.

c. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dijamin oleh

1. Hak atas pelaksanaan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 45. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam

konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 45. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam proses pengisian jabatan kepala daerah, memperoleh mekanisme yang demokratis dalam setiap penggantian jabatan kepala daerah.

2. Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan." Hak ini mencakup kesempatan yang terbuka dan setara untuk menduduki jabatan publik tanpa adanya penutupan akses secara normatif yang tidak proporsional.
3. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Hak ini mencakup hak untuk mencalonkan diri, hak untuk berkompetisi dalam jabatan publik, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis pengisian jabatan pemerintah.

#### 4.1.2. Pemohon II.

Bahwa Pemohon II berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia asli yang lahir dan besar di Indonesia yang berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki (vide Bukti P-2). Dengan mempunyai KTP, sudah pasti Pemohon mempunyai hak sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pemohon telah memilih kepala daerah dalam wilayah domisilinya.

b. Bahwa Pemohon II selain merupakan WNI yang jelas mempunyai kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Pemohon II juga mempunyai pengalaman sebagai PJ Bupati Sarmi periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan calon Bupati Sarmi pada Pemilukada 2024 dengan Nomor Urut 3 serta mendapatkan 1.353 suara serta berpotensi akan mencalonkan kembali pada periode pemilukada selanjutnya. Sehingga sangat tepat Pemohon II mempunyai potensi bersentuhan langsung dengan norma pada Pasal 173 Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Penggantian Kepala Daerah yang Telah Berhenti Tetap.

c. Angka 1, 2, 3 karena sama dengan Pemohon I jadi dianggap dibacakan.

## 11. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Ya, Legal Standing dianggap dibacakan. Sekarang ke Posita.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [09:14]**

Izin untuk membacakan kerugian sebelum ke Posita, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [09:41]**

Kerugian apa lagi?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [09:44]**

Kerugian konstitusional Para Pemohon yang poin 4.2.

**15. KETUA: SUHARTOYO [09:48]**

Silakan, langsung ke Posita setelah itu, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [09:51]**

Ya.

Kerugian konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 norma a quo menentukan bahwa dalam hal kepala daerah berhenti, wakil kepala daerah otomatis menggantikan. Apabila kepala daerah berhenti pada awal atau pertengahan masa jabatan dengan sisa masa jabatan yang masih signifikan, maka tidak terdapat mekanisme pemilihan ulang, tidak terdapat mekanisme pemilihan oleh DPRD. DPRD Provinsi hanya menyampaikan usulan pengesahan administratif kepada Presiden (Pasal 173 ayat (2)). DPRD kabupaten/kota hanya menyampaikan usulan pengesahan administratif kepada menteri melalui gubernur (Pasal 173 ayat (4)). Dengan demikian, proses pengisian jabatan berubah menjadi proses administratif, bukan proses demokratis.

4.2.1 Kerugian Konstitusional Pemohon I.

Yang A dianggap di ... yang A, Pemohon I selaku warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang NRI 1945. Pemohon perlu membedakan terlebih dahulu proses pemilihan kepala daerah melalui pilkada dengan proses penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap karena kedua proses tersebut sangatlah berbeda. Pemohon berada ... Pemohon sepakat dengan rezim pilkada dipilih secara berpasangan. Namun dalam hal ini berdasarkan keyakinan Pemohon, Pemohon memilih kepala daerah sebagai kepala daerah dan memilih wakil kepala daerah sebagai

wakil kepala ... wakil, bukan sebagai pengganti kepala daerah. Hal ini Pemohon sampaikan karena meyakini bahwa kehadiran wakil kepala daerah ini hanya untuk mendampingi kepala daerah berdasarkan kemampuan selaku wakil. Kemudian, Pemohon beranggapan penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap merupakan proses di luar pelaksanaan pemilu, yaitu saat pemerintahan daerah telah berjalan. Apabila hal ini disamakan dengan proses pemilukada maka sangat keliru. Maka hal ini menjadi kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang tidak bisa disamakan dengan proses penggantian presiden dan wakil presiden yang jelas-jelas diatur oleh Konstitusi, yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NRI.

Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan pemilihan terhadap kepala daerah, begitu pula telah melakukan pemilihan terhadap anggota DPRD baik provinsi maupun kota sehingga Pemohon telah memberikan hak demokrasinya untuk diwakili dan diperjuangkan oleh anggota DPRD yang telah dipilihnya, termasuk dalam hal memilih pengganti kepala daerah yang telah berhenti tetap. Mengenai hal tersebut, Pemohon merasa telah memberikan mandat kepada anggota DPRD untuk memperjuangkan haknya supaya dalam hal penggantian kepala daerah yang berhenti tetap dapat dilakukan secara demokratis, bukan hanya sebatas administrasi semata. Untuk itu, Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 173 Undang-Undang 10/2016 karena negara dengan semena-mena dapat melantik wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang telah berhenti tetap tanpa memperhatikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 45 yang mana kedaulatan tersebut telah diamanatkan oleh rakyat yang percaya kepada anggota DPRD untuk melakukan pemilihan terhadap penggantinya agar mendapatkan pengganti yang layak dan kompeten memangku jabatan sebagai kepala daerah.

B. Dianggap dibacakan.

C. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan rumusan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang NRI 45, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Berdasarkan bunyi norma konstitusi tersebut, Pemohon I memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon pengganti bupati yang telah berhenti tetap berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya sehingga keberlakuan Pasal 173 Undang-Undang 10 Tahun 2016 telah menutup kesempatannya untuk mencalonkan diri yang berpotensi menurut penalaran yang wajar akan mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon I sehingga kerugian Pemohon I tersebut terdapat kemungkinan tidak akan terjadi apabila permohonan a quo dikabulkan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [13:57]**

Ini halaman berapa sih yang Saudara baca?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [13:59]**

Ini di halaman (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [14:00]**

Masih Legal Standing, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [14:02]**

Masih Legal Standing, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [14:02]**

Makanya kami sudah ... tadi Majelis Hakim sudah ingatkan, Legal Standing dianggap sudah dibacakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [14:10]**

Baik.

**23. KETUA: SUHARTOYO [14:10]**

Bahwa menurut Para Pemohon memiliki Legal Standing, kan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [14:13]**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [14:13]**

Oke, dianggap dibacakan.  
Kemudian masuk pada Posita.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRIAL [14:17]**

Baik.

**27. KETUA: SUHARTOYO [14:17]**

Selebihnya dianggap dibacakan, enggak usah dibacakan semuanya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRY SYAHRAL [14:23]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [14:23]**

Silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [14:24]**

Baik. Izin, Yang Mulia, melanjutkan pembacaan Posita dan izin membacakan pokok-pokoknya saja dan selebihnya dianggap dibacakan.

III. Alasan pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10/2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Bahwa perlu Para Pemohon jelaskan terlebih dahulu antara rezim pemilu presiden dan wakil presiden dengan rezim pemilu kepala daerah, meskipun secara prinsip pemilihannya terhadap kesamaan, yaitu dipilih langsung oleh rakyat. Namun, mempunyai beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya sudah jelas dalam konstitusi dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam norma tersebut, pemilihan presiden dan wakil presiden dijelaskan secara tegas pemilihan dilakukan satu paket dengan menyebutkan keduanya, sedangkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hanya menyebutkan pemilihan kepala daerah untuk masing-masing wilayahnya sehingga jelas posisi wakil dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sangat berbeda di mata konstitusi, kecuali di dalam konstitusi, wakil kepala daerah disebutkan secara tegas.

6. Bahwa perbedaan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan kepala daerah juga terdapat pada tugas dan fungsi dari posisi wakil itu sendiri, dimana posisi wakil presiden mempunyai tugas yang mempunyai kehendak mandiri seperti membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, memimpin rapat pemerintahan, serta menjadi penghubung antarnegara, di samping tugas wewenang bergantung pada penugasan oleh presiden. Namun, wakil presiden memiliki peran mandiri sebagai wakil dan pengganti yang potensial. Hal tersebut berbeda dengan posisi wakil kepala daerah yang hanya dapat

menjalankan tugas apabila diberikan perintah oleh kepala daerah. Sehingga, terdapat perbedaan yang sangat jelas mengenai kapasitas pentingnya mempunyai wakil presiden dalam pemerintahan yang dapat menggantikan presiden jika presiden berhalangan tetap. Sedangkan, wakil kepala daerah tidak da ... tidak diatur di dalam konstitusi seperti wakil presiden yang secara eksplisit diatur di dalam konstitusi. Sehingga, tugasnya wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah sebagai pelaksana tugas.

7. Bahwa kemudian dalam hal pelantikan apabila calon presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, wakil ... sebelum pelantikan, maka wakil presiden yang terpilih dilantik menjadi presiden sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam hal calon gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil gubernur terpilih tetap dilantik menjadi wakil gubernur meskipun tidak secara berpasangan sesuai dengan Pasal 163 ayat (4) UU Nomor 10/2016. Dan dalam hal calon bupati dan calon wakil wali kota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau mengundurkan diri, calon wakil bupati dan calon wakil wali kota terpilih tetap dilantik menjadi wakil bupati dan wakil wali kota meskipun tidak secara berpasangan, sesuai dengan Pasal 164 ayat (4) UU Nomor 10/2016.

Dari simulasi yang telah Para Pemohon jelaskan tersebut, terlihat jelas perbedaan peran antara wakil presiden dan wakil kepala daerah. Secara filosofis, kenapa posisi presiden yang kosong di isi secara langsung oleh wakil presiden dikarenakan untuk jalannya suatu negara membutuhkan presiden secara definitif. Sedangkan untuk pemerintah daerah apabila terdapat kekosongan kekuasaan, maka masih ada pemerintah pusat yang dapat menggantikan perannya sampai dengan kepala daerah definitif dipilih dan dilantik. Sehingga tidak ada urgensi wakil kepala daerah menggantikan secara otomatis kepala daerah apabila kepala daerahnya telah berhenti tetap.

8. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya." Menurut Para Pemohon, tidak dapat diterapkan serta-merta sebagai alternatif memecah masalah yang sama dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 10/2016. Karena sesuai dengan perbedaan-perbedaan antara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu kepala daerah yang telah Para Pemohon jelaskan sebelumnya, tidak ada urgensi pengisian kekosongan kekuasaan yang ada di daerah yang akan berdampak terhadap masyarakat. Sehingga Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dikatakan sebagai nafas dari rumusan Pasal 173 UU Nomor 10/2016.

10. Bahwa norma dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 bersifat normatif limitatif dan hanya berlaku bagi presiden dan wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945. Sedangkan wakil kepala daerah tidak dikenal dalam norma UUD NRI 1945, sehingga tidak dapat dianalogikan memiliki kewenangan konstitusional yang sama. Oleh karena itu penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap secara otomatis oleh wakil kepala daerah justru mengabaikan prinsip dipilih secara demokratis yang tidak sesuai dengan rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Jika analogi ini dibenarkan, maka pembentuk undang-undang dapat menciptakan norma konstitusional yang baru tanpa melakukan perubahan pada UUD NRI 1945 yang jelas bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi.

11. Bahwa terkait proses pergantian kepala daerah, maka muncul permasalahan mengenai perodesasi masa jabatan. Maka Para Pemohon berpendapat mengenai perodesasi masa jabatan kepala daerah telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10/2016. Bahwa makna 2 kali masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, yaitu setengah masa jabatan atau lebih dihitung 1 kali masa jabatan. Artinya, sesuai yang telah menjabat kepala daerah atau sebagai menjabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan. Makna 2 kali dalam jabatan yang sama demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Bahkan dalam putusan a quo, Mahkamah tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani, baik ketika menjabat secara definitif maupun ketika menjabat sementara.

**31. KETUA: SUHARTOYO [21:54]**

Ya, semuanya ... tidak semuanya harus dibacakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [21:58]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [21:54]**

Coba diambil poin-poin yang mana.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [22:00]**

Kemudian, untuk alasan-alasan selanjutnya kita kualifikasi dari huruf A sampai huruf G.

**35. KETUA: SUHARTOYO [22:01]**

Huruf E, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [22:06]**

Betul, Yang Mulia.

Untuk huruf Anda, pertentangan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) sampai dengan ayat (7) UU Nomor 10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

**37. KETUA: SUHARTOYO [22:21]**

Huruf G-nya apa? Huruf G-nya apa?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [22:23]**

Angka 2 bahwa frasa *dipilih secara demokratis* merupakan norma konstitusional yang memaksa dan mengandung makna bahwa jabatan kepala daerah harus diperoleh melalui proses yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat dan juga menegaskan bahwa jabatan kepala daerah tidak boleh diperoleh melalui pewarisan jabatan administratif, tetapi melalui mekanisme yang mencerminkan prinsip demokrasi langsung atau sebagai alternatif menggunakan demokrasi perwakilan.

**39. KETUA: SUHARTOYO [22:55]**

Ya. Sekarang yang B.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [22:56]**

Kemudian, langsung ke B, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [22:59]**

Yang mana? B kan? B tidak ada yang akan dibacakan di bagian B? B besar, halaman 31?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [23:09]**

Yang B sedikit dibacakan, Yang Mulia, dari angka19.

**43. KETUA: SUHARTOYO [23:08]**

Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [23:09]**

19. Bahwa Para Pemohon tidak sedang dalam posisi memperdebatkan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah harus dipilih secara langsung ataukah dipilih melalui DPRD. Para Pemohon telah membaca dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025, halaman 52 butir, 3.13.1.

**45. KETUA: SUHARTOYO [23:44]**

Ya, dianggap dibacakan itu.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: JOKO SUPRIYANTO [23:45]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena itu, agar mekanisme pergantian kepala daerah sejalan dengan prinsip demokrasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 173 UU Nomor 10/2016 harus dimaknai sebagai pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

31. Bahwa proses penggantian kepala daerah yang berhenti harus dilakukan secara demokratis dikarenakan proses penggantian kepala daerah tersebut tidak masuk dalam siklus pilkada, maka tidak bisa dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, opsi yang tersedia untuk mengganti kepala daerah tersebut agar tidak melanggar frasa *dipilih secara demokratis*, yaitu dengan dipilih oleh DPRD sebagai representasi rakyat atau demokrasi perwakilan.

32. Bahwa DPRD selaku lembaga perwakilan memiliki kewenangan untuk memilih pengganti kepala daerah yang berhenti di tengah jalan, DPRD juga tidak terikat untuk menentukan apapun penggantian kepala daerah jikapun wakil kepala daerah diangkat menjadi kepala daerah. Maka harus ada proses demokrasi antara dipilih langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat. Dikarenakan pemilihan telah dilakukan secara serentak, maka dalam batas nalar yang wajar, frasa *demokrasi* diimplementasikan dengan cara dipilih oleh DPRD. Hal tersebut juga selaras dengan upaya efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan asas demokrasi.

Untuk selanjutnya dibacakan rekan, Yang Mulia.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: A. M. ADZKIYA' AMIRUDDIN [25:12]**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

C. Penggantian kepala daerah oleh wakil kepala daerah tidak sama dengan penggantian presiden oleh wakil presiden.

2. Bahwa Pemohon menilai pengaturan pencalonan kepala daerah melalui paket pasangan calon telah melampaui batas open legal policy karena mengandung pelanggaran terhadap prinsip rasionalitas. Permasalahan rasionalitas dalam perkara ini berkaitan dengan pemenuhan ketentuan UUD NRI 1945 serta persoalan waktu penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti dari wakil kepala daerah yang berujung pada ketidaksinkronan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan teknis yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah.

3. Bahwa pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah tidak diatur sama sekali dalam naskah asli UUD NRI 1945. Pengaturan pemilihan kepala daerah baru dimuat dalam Amandemen Kedua UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pengaturan pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI 1945 pasca-Amandemen mencerminkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari semangat demokratisasi tata kelola pemerintahan yang menghendaki keterlibatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah setelah sebelumnya kepala daerah dipilih oleh presiden pada masa Orde Baru berdasarkan usulan DPRD.

8. Bahwa eksistensi jabatan wakil kepala daerah sama sekali tidak ditemukan pembahasannya dalam risalah sidang pembahasan Amandemen UUD NRI 1945, baik dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah maupun bab lainnya. Ketiadaan pengaturan jabatan wakil kepala daerah dalam UUD NRI 1945 menyebabkan praktik pemilihannya memiliki mekanisme yang dinamis pada setiap rezim bergantung pada politik hukum pembentuk undang-undang, open legal policy.

18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum. Namun demikian, kesatuan rezim tersebut tidak serta-merta menuntut keseragaman mekanisme dalam seluruh aspek pengaturannya. Pemilihan umum di tingkat nasional khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan dalam kerangka Pasal 22E dan Pasal 8 UUD NRI 1945 yang berorientasi pada pembentukan dan keberlanjutan pemerintah pusat. Sedangkan, pemilihan kepala daerah diselenggarakan dalam kerangka Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menekankan pada otonomi daerah dan pendalaman demokrasi lokal. Oleh karena itu, meskipun sama-sama berada dalam rezim pemilihan umum, mekanisme pengisian jabatan dan pola legitimasi dalam

pemilihan kepala daerah tidak harus disamakan secara mutlak dengan mekanisme pemilihan dan suksesi jabatan di tingkat nasional.

21. Bahwa Pasal 8 UUD NRI 1945 mengatur mekanisme penggantian presiden oleh wakil presiden dalam rangka menjamin keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan negara, sehingga bersifat otomatis dan imperatif tanpa memerlukan mekanisme legitimasi ulang. Desain konstitusional tersebut lahir dari kebutuhan menjaga kesinambungan kekuasaan eksekutif nasional. Sebaliknya, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dirancang sebagai dasar konstitusional desentralisasi dan demokrasi lokal yang membuka ruang bagi variasi mekanisme pengisian jabatan publik di daerah. Tidak terdapat perintah konstitusional yang mengharuskan mekanisme penggantian kepala daerah meniru mekanisme penggantian presiden. Sehingga penyamaan kedua mekanisme tersebut merupakan penyederhanaan konstitusional yang tidak sejalan dengan filosofi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

25. Bahwa dengan menutup secara mutlak mekanisme pemilihan oleh DPRD dan hanya membuka jalan penggantian otomatis oleh wakil kepala daerah Pasal 173 UU Nomor 10/2016 telah mereduksi prinsip kedaulatan rakyat, mengabaikan peran lembaga perwakilan daerah, serta menyamakan secara tidak tepat mekanisme pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan prinsip negara hukum demokratis dalam UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai penggantian gubernur, walikota, dan bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

d. (...)

**48. KETUA: SUHARTOYO [29:36]**

Sudah, itu dianggap dibacakan. Atau d ada yang mau disampaikan untuk d? Tidak usah dibacakan semuanya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: A. M. ADZKIYA' AMIRUDDIN [29:45]**

Baik.

**50. KETUA: SUHARTOYO [29:46]**

Anda juga sudah minta pemaknaan juga tadi. Kan (suara tidak terdengar jelas) sudah dibacakan itu.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: A. M. ADZKIYA' AMIRUDDIN [29:52]**

Untuk d dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk e dianggap dibacakan. Untuk f, izin saya bacakan, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [30:07]**

F yang mana yang dibacakan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: A. M. ADZKIYA' AMIRUDDIN [30:12]**

Yang angka 2, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [30:13]**

Silakan.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: A. M. ADZKIYA' AMIRUDDIN [30:14]**

Bahwa terdapat fakta empiris ... f, terjadinya ... mohon maaf. F. Terjadinya disharmonisasi relasi kepala daerah dengan wakil kepala daerah dan kanibalisme jabatan.

2. Bahwa terdapat fakta empiris mengenai konfrontasi yang dilakukan oleh wakil kepala daerah dan kepala daerah akibat ambisi suksesi penggantian kepala daerah. Fakta empiris ini dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut.

a. Kasus Bupati Aceh Tengah periode 2017-2022. Wakil bupati merasa tidak dihargai dan mengancam membunuh bupatinya. (Vide Bukti P-21)

**56. KETUA: SUHARTOYO [30:50]**

Disebutkan daerahnya saja.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: A. M. ADZKIYA' AMIRUDDIN [30:51]**

Baik.

b. Kasus Bupati Jember periode 2025-2030.

c. Kasus Bupati Sidoarjo periode 2025-2030.

d. Kasus Walikota Tegal periode 2019-2024. Untuk selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [31:12]**

Ya, dianggap dibacakan.

G ada tidak yang dibacakan?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [31:18]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

g. Di halaman 61. Uraian pertentangan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

5. bahwa Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara substantif mendegradasi hak politik warga Negara untuk dapat dipilih karena jawaban yang kosong di isi tanpa proses demokrasi sedikitpun. Hal ini bertentangan dalam prinsip kesetaraan di dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa oleh karena itu Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena menciptakan perlakuan tidak adil dalam mengakses jabatan publik.

Tujuh dianggap dibacakan.

**60. KETUA: SUHARTOYO [32:17]**

Selebihnya dianggap dibacakan saja. Langsung Petitum.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [32:17]**

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan memutus Permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, maka penggantian gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh

DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

3. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai DPRD provinsi menyampaikan usulan pengangkatan gubernur pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur.
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang Dasar Nomor 10 tahun, ulangi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *DPRD ... DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati dan/atau wakil wali kota menjadi bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai bupati atau wali kota* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai DPRD kabupaten atau kota menyampaikan usulan pengangkatan bupati atau wali kota pengganti berdasarkan ... berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai bupati atau wali kota.

6. Menyatakan Pasal 173 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Hormat kami, Kuasa Para Pemohon, Yang Mulia.

## **62. KETUA: SUHARTOYO [39:02]**

Baik.

Ini Saudara buat permohonannya terlalu mutar-mutar. Sebenarnya, ini kan sederhana yang dimohonkan ini, tapi argumennya

terlalu banyak sehingga sampai 66 halaman. Nanti bisa diringkas sebenarnya, tapi selengkapnya nanti dicermati penasihatan dari Para Hakim.

Yang pertama dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk memberikan penasihatan.

### **63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:30]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, ini Para Kuasa yang saya hormati. Ini Prinsipal enggak hadir, ya? Baik. Ini Para Kuasanya. Ini Saudara Syahrial ... Hendry Syahrial, Wafda Hadian Umam, Adzkiya Amiruddin, dan Joko Supriyanto, ya. Ini sama sepertinya, kuasa ini seperti yang perkara yang lalu, ya, 266 ya, kalau enggak salah, ya. Yang sama ini dan ini juga pasal yang diuji juga ini juga, ya, cuma ini sekarang beda Prinsipal, ya. Dulu kalau enggak salah Pak Yeyen, ya. Nah, itu dia jadi.

Ya, baik. Kalau saya lihat dari susunan Permohonan yang dibuat oleh Para Kuasa ini, ini sudah sesuai dengan PMK 7/2025 dan juga sudah mencantumkan PMK 7/2025 sebagai salah satu landasan membuat Permohonan ini, ya. Jadi sampai 4 bab, saya kira tidak ada masalah soal itu, meskipun demikian tentu karena ini adalah saya melihat ini replikasi dari Permohonan 266, ya, tentu ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan, ya, tapi nanti Saudara nanti responsnya silakan.

Yang pertama, di awal itu, ya, karena ini kuasa apalagi kuasa masih anak-anak millennial ini saya lihat ini, ya, muda-muda semua, itu kami yang bertanda tangan di bawah ini, padahal yang bertanda tangan kan kuasa nih, padahal di sini Dr. Frans Pekey, Agus Festus Moar. Nah, mestinya kan sedikit di ... apa ... di apa ... di edit sedikit, ya, *kami kuasa hukum yang bertanda tangan di bawah ini untuk kepentingan Pemohon*, ya I, II, III kan begitu, jadi yang bertanda tangan adalah kuasa hukumnya kan begitu. Oke, ya, bisa dipahami dikasih anu sedikit.

Kemudian dari segi Kewenangan Mahkamah, saya kira tidak ada masalah. Dari segi Legal Standing. Nah, ini Permohonan Anda yang lalu 266 itu NO kan, ya, NO karena? Nah, itu dia. Hati-hati dengan Legal Standing, karena sudah Saudara sudah mengalami, ya, klien Saudara, Prinsipal Saudara itu permohonannya tidak dapat diterima dengan pengujian pasal yang sama karena tidak punya Legal Standing, karena waktu itu dia anggota DPRD, kan gitu. Saya kira sudah terjawab kan dalam Putusan 266 itu.

Oleh karena itu, perhatikan kembali di sini, di sini yang Pemohon Prinsipal Saudara kan ada tiga nih, semuanya ini mantan bupati, ya, mantan PJ, ya. Nah, ini yang pertama selain tadi bukti KTP, ya, semua ... apa ... dokumen yang kaitannya dengan identitas ... apa ... Prinsipal Saudara itu hendaknya diajukan, dilampirkan sebagai bukti, misalnya bukti PJ-nya, P-berapa. Bukti dia selaku pemilih, ya, apa buktinya, kan

bisa diambil di-download di KPU itu kan, sampai sekarang ada kok, kan begitu. Jadi semua yang berkaitan dengan identitas itu baiknya dilampirkan sebagai bukti, supaya apa? Untuk mendukung statement yang Saudara sampaikan dalam Permohonan ini, kan begitu? Jadi, ya, dibuktikan-buktikan nanti, ya. Nah kemudian, ya, tentu juga harus menjelaskan kenapa ini punya Legal Standing, artinya kenapa dia punya kerugian konstitusional, ya, apalagi dia kan sudah mantan PJ kan, mantan semua, apakah kalau kan itu, apakah kalau ini dikabulkan, maka keinginan Saudara yang wakil itu harus dipilih melalui DPRD tidak melalui apa ... secara administratif penunjukkan, maka itu hak konstitusionalnya menjadi pulih. Nah, itu yang kewajiban Saudara untuk menjelaskan di situ karena jangan-jangan sampai kalau dikabulkan ternyata juga tidak pulih karena memang sudah mantan. Nah, itu hati-hati di sini, ya. Tapi Saudara bisa ... apa namanya ... jelaskan di situ. Mungkin ada bagian-bagian yang memang sudah berulang-ulang, ya jadi Saudara menarasikan di sini berulang. Enggak usah kalau sudah berulang-ulang, misalnya berkaitan dengan ... apa namanya ... kepala daerah dipilih secara demokratis, ya cukup 1 atau 2 kali saja diungkapkan, tapi jangan sampai berulang-ulang terus, jadi kelihatan jenuh. Jadi, jadinya panjang, tapi tidak fokus, jadi hendaknya permohonan Saudara dibaca kembali supaya lebih fokus, gitu, tetapi tetap tidak kehilangan ... apa namanya ... daya agregatnya, gitu kan, gregetnya untuk menyatakan bahwa apa yang Saudara uji ini, ya memang menurut pandangan Saudara itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, khususnya dipilih secara demokratis itu kan, kepala daerah itu. Nah, itu saya kiranya anunya.

Nah, kemudian dari segi Posita, nah memang Positanya ini Saudara memang perlu apa ... kembangkan, tentu di sini juga perlu Saudara jelaskan kenapa ... ini kan persoalannya begini, menyangkut ini, menyangkut keinginan Saudara untuk dipilih karena ini kepala daerah dipilih secara demokratis, maka wakil itu hendaknya tidak serta-merta, tidak otomatis menjadi kepala daerah. Karena kan kepala daerah itu adalah gubernur, bupati, wali kota. Wakil itu pembantu, oleh karena dia pembantu maka dia harus dipilih kalau menurut cara pikir Saudara, kan begitu. Norma konstitusinya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis. Saudara tanpa mempersoalkan apakah dipilih melalui pemilihan umum langsung atau dipilih melalui DPRD, kan begitu sudut pandang konstruksi yang Saudara bangun, kan begitu.

Nah oleh karena itu pertama, kenapa tidak ... mestinya di sini ada penjelasan kenapa tidak Saudara ide ini enggak disampaikan melalui DPR sekarang yang sekarang ini lagi sedang, ya menampung aspirasi kaitannya dengan rencana, ya penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum ini, termasuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kenapa enggak diajukan? Kenapa Saudara mengambil Langkah, ya, itu kepada Mahkamah Konstitusi padahal sekarang ini DPR

lagi menampung nih ya, kita dengar berita ya selama ini, beberapa kemarin ada didengar pandangannya Prof. Jimly, Prof. Mahfud, kenapa enggak Saudara sampaikan ke sana. Nah itu tuh kan, kenapa harus mengambil di sini, apalagi tadi saya kaitkan dengan legal standing permohonan Saudara yang sudah, kalau toh ini dikabulkan tidak berdampak pada Prinsipal Saudara. Nah tetapi, untuk kepentingan supaya apa yang Saudara pikirkan itu dalam kaitannya dengan kepala daerah dipilih secara demokratis, maka salurannya ada baiknya kalau itu disampaikan ke DPR sekarang yang sedang menampung aspirasi masyarakat. Nah, itu kira-kira anunya, ya. Nah, kenapa harus ke Mahkamah Konstitusi? Nah, jadi itu kira-kira pertanyaan besarnya di situ.

Nah, oleh karena itu, tentu Saudara kalau toh Saudara masih tetap pengen ke Mahkamah Konstitusi itu tentu hal-hal seperti itu Saudara jelaskan di permohonan Saudara ini. Kenapa mengambil langkah ke Mahkamah Konstitusi, tidak mengambil langkah ini demokratis ke DPR? Nah, itu silahkan dijawab nanti. Apalagi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, berapa kali belakangan ini Mahkamah sudah menyerahkan tentang soal yang berkaitan dengan pemilihan ini untuk dilakukan, ya, undang-undang tentang pemilu dengan beberapa mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Jadi, kalau kita mau melihat dari segi timing/momentum, momentumnya ini lebih tepat kalau itu dibawa ke sana. Nah, terlebih kalau ini dikabulkan pun juga tidak berdampak kepada Prinsipal Saudara. Nah, itu kira-kira gambarannya, ya, sehingga ini menurut hemat saya idenya/isunya bagus, tetapi timing/momentumnya mungkin perlu dipikirkan kembali karena sekarang DPR sedang itu.

Kemudian dari segi Petitemnya, Petitemnya ini ... apa ... terlalu anu nih ... menurut saya perlu dianu kembali ... di apa ... dirumuskan lagi supaya lebih ajeg gitu, ya. Kecuali kalau Petitemnya menyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat saya kira sudah tidak, sudah jelas, tegas. Tapi yang diberi pemaknaan-pemaknaan ini, Saudara minta ini diberi pemaknaan-pemaknaan. Nah, itu perlu ... kalau toh ini mau melanjutkan, ya, perlu ya misalnya menggunakan kalimat atau frasa yang lebih ajeg, lebih sesuai dengan prinsip lex certa, lex stricta, lex scripta kan begitu. Jadi, itu mesti dibuat lebih ini.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan Permohonan Saudara ini dan selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**64. KETUA: SUHARTOYO [51:03]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur.  
Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel.

**65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Para Kuasa, ya. Kuasa yang mengajukan Permohonan ini. Ini Kuasa yang sama yang juga 266, ya, hanya beda Prinsipal saja, ya. Nah, kalau putusan yang lalu itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum kan, tidak dapat diterima karena itu supaya nanti ini juga perhatian juga, ya, harus diperkuat terkait dengan kedudukan hukum, ya baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III.

Nah tadi juga Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, kalau bisa dilampirkan, ya, sebagai pejabat Wali Kota Jayapura maupun Bupati Sarmi, ya, itu dilampirkan. Nah kemudian kayaknya perlu juga lebih menukik lagi, apa misalnya ini kan kadang-kadang orang ingin mengubah sesuatu norma misalnya, bercita-cita jadi presiden misalnya, apakah Para Pemohon I, II ini bercita-cita jadi calon wakil bupati kan misalnya atau wakil walikota misalnya kan, supaya itu diperkuat, bagaimana meyakinkan Mahkamah kan, bahwa ada hubungannya ini sebagai pejabat tetapi apa relevansinya? Tadi yang oleh Prof. Guntur sudah ingat kan. Nah kemudian yang Pemohon III ini karang taruna, ya, ini kayaknya agak jauh nih, tapi coba dielaborasi lebih jauh, supaya bisa meyakinkan hakim bahwa baik Pemohon I, II maupun III ini sama-sama memiliki kedudukan hukum. Karena biasanya MK akan mencermati apakah dari sejumlah Pemohon ini, tiga-tiganya memiliki kedudukan hukum atau salah satu atau mungkin duanya, ya. Nah makanya ini harus diperkuat argumentasinya.

Kemudian kalau soal sistematika saya tidak masuk lagi ya, tadi Para Kuasa menyampaikan sudah beracara di sini. Hanya nanti soal undang-undang ini nanti dicermati, ya, ini Undang-Undang 10 Tahun 2016, ya. Tapi di sini dalam Permohonan ini justru Lembaran Negeranya 2014, coba dicermati di Petitum juga sama itu, ya. Nah ini saya menduga, ini dugaan saya mungkin juga nanti salah tapi dicek nanti, ini undang-undang ini kan tadinya dari Perpu, Perpu 1/2014, jangan-jangan lembaran negaranya ini 2014 karena dari Perpunya. Coba saja dicermati nanti, ya, karena tidak mungkin kalau Undang-Undang 2016, Lembaran Negeranya 2014, pasti 2016. Ya, itu nanti coba dicermati. Dan kadang-kadang gini, ini undang-undang yang berasal dari Perpu itu kan sebenarnya normanya itu dalam lampiran undang-undang, ya. Jadi dia menjadi lampiran dari undang-undang ini. Tapi, ya, selama ini kadang-kadang Mahkamah memahami, ya, maksudnya adalah pasal itu di dalam undang-undang yang awalnya berasal dari norma, tapi kalau dilihat dari Undang-Undang 12/2011 itu karena yang diajukan ke DPR itu adalah Rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu menjadi undang-undang. Sehingga undang-undang, norma semua undang-undang itu adalah lampiran daripada RUU penetapan Perpu itu. Nah ini nanti coba dicermati

ya, kenapa di sini Lembaran Negara 2014 bukan 2016. Ini dugaan saya, mungkin juga salah ya, tapi nanti coba dicermati.

Nah kemudian dari Permohonan ini tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, saya juga melihat ada kesamaan. Hanya sedikit catatan tambahan dari saya, tadi selain melampirkan dokumen, ya, bukti pengangkatan sebagai pejabat walikota, kemudian Jayapura ya, penjabat Bupati Sarmi, kemudian bukti serta ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 di kedua wilayah kalau ada, ya, itu dilampirkan juga nanti.

Kemudian yang Pemohon III ini soal sebagai ketua karang taruna ini kalau bisa kerugian konstitusional dan hubungan kausalitasnya perlu dielaborasi lebih jauh, lebih lanjut supaya bisa meyakinkan Hakim nanti yang terkait dengan bahwa Pemohon ini memiliki legal standing.

Nah, kemudian kalau saya cermati di alasan-alasan Permohonan ini tadi sampai F ya, butir F. Tapi kalau saya cermati lebih fokus pada Pasal 173 ayat (1), apakah dengan serta-merta tanpa memberikan Alasan-Alasan Permohonan untuk ayat (2), (3), dan seterusnya sampai ayat (7) karena di Petitumnya saya cermati itu semua dinyatakan inkonstitusional ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) tapi di dalam Positannya tidak diuraikan kenapa ini ayat ini harus dinyatakan inkonstitusional. Kalau bisa diperkuat lagi argumentasinya. Atau mungkin yang dimaksudkan Pemohon melalui Kuasanya dengan diubahnya itu, maka dengan serta-merta ini yang lain norma ini tidak perlu, sehingga dinyatakan inkonstitusional. Nanti coba diperkuat ya, kenapa ayat (2) sampai ayat (7) itu dinyatakan inkonstitusional.

Kemudian, ini saya juga lihat ada contohnya di San Francisco ... San Diego ya di California, terkait dengan ini pertanyaannya adalah apakah ini berlaku di seluruh negara bagian di Amerika, ada 50 kan atau hanya di San Diego, California saja? Nah, memang kalau perbandingan juga harus dipastikan bahwa apakah sistemnya itu sama dengan Indonesia atau tidak. Saya lihat di dalam alasan-alasan Permohonan ini dibangun argumentasi bahwa wakil bupati itu, gubernur dan wali kota kan tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 18 itu, itu menegasi hanya kepala daerah ya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi tidak disebut wakilnya ya, itu bangun argumentasi ini saya lihat cukup banyak. Memang di sisi lain kalau itu dipilih oleh DPRD kan bertentangan ya dengan semangat demokrasi langsung ini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 8 itu terkait dengan apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap ataupun salah satu, misalnya wakil ya, maka itu kan akan dipilih oleh MPR. Jadi, kalau dulu kita menganut sistem MPR dengan demokrasi langsung ini kan sebenarnya presiden itu bukan lagi mandataris MPR, tapi mandataris rakyat. Tapi kalau presiden berhalangan diganti wakil presiden, ya akan mengisi wapres dipilih oleh MPR. Bagaimana kalau dalam 5 tahun itu, ini kan kita berandai-andai, tiba-tiba wapresnya juga satu dan lain hal diganti oleh wapres yang diangkat oleh MPR, lalu dia jadi presiden. MPR

memilih lagi wapres yang baru, itu berarti presiden dan wapres yang definitif pada saat dipilih MPR bukan lagi mandataris rakyat, tapi mandataris MPR, kan, sama dengan sistem yang lalu. Tapi ini kan pilihan sistem yang diambil oleh pembentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, kalau saya tangkap semangat dari Pasal 173 ini semangatnya sebenarnya sama seperti itu ya. Bahwa kalau presiden dan wakil presiden ... peran diganti wakil, wakilnya naik otomatis diisi. Nah, ini sepertinya seperti itu. Tapi kan Pemohon tidak mau nih, karena tidak sesuai dengan ... nah ini kalau bisa juga nanti diperkuat, atau perbandingan ini dengan negara mana yang sama persis dengan model kita. Amerika kan federal ya, kita kan bukan federal. Nah, itu yang nanti coba diperkuat argumentasi terkait dengan hal itu.

Saya kira catatan dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**66. KETUA: SUHARTOYO [01:00:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu ya, Para Kuasa, banyak catatan dari Majelis Hakim, nanti dari saya tambah sedikit saja. Tetap permohonan menurut saya bisa dipadatkan, diringkas kembali, sehingga lebih ... paling tidak separuhnya saja dari 66 itu 30 halaman, 25 halaman pun sudah merepresentasikan esensi daripada argumen-argumen yang bisa dimuat dalam Permohonan ini berkaitan dengan pengujian Pasal 173 ini.

Karena permohonan yang terlalu mutar-mutar, terlalu banyak juga susah dipahami, jadi justru akan mempersulitkan Permohonan yang diajukan di MK tidak hanya untuk kepentingan Pemohon saja. Ini kan norma milik publik, bisa jadi sesuatu yang menarik, sehingga banyak yang mengikuti nanti, memantau, mengikuti, kalau disajikan dengan permohonan yang lebih sederhana, lebih ... apa ... sederhana dan lebih mudah dipahami, juga akan orang lebih tertarik untuk selalu mengikuti dan mengikuti Permohonan ini. Oleh karena itu, nanti dipadatkan saja, kira-kira jadi 25 atau paling banyak 30 halaman. Karena yang dibaca tadi berulang-ulang sebenarnya saling berkaitan, artinya kalau saling berkaitan kan ada indikasi pengulangan di situ.

Kemudian untuk penguatan argumentasi Positannya, coba bedanya apa nanti di ... saya juga belum ... karena tadi ada juga yang dilompati membacanya, bedanya apa kalau pemilihan itu melalui rakyat dan melalui DPR itu? Karena Pasal 18 itu kan demokratis itu kan, apakah demokratis secara langsung? Perwakilan kan juga demokratis juga. Nah itu, nanti diperkuat di situ.

Kemudian, apakah ada perbedaan tidak kalau yang menggantikan itu adalah hasil pemilihan langsung, kemudian yang menggantikan berikutnya karena ada yang menghalang kemudian diangkat oleh DPR

kan, nanti menjadi legitimasinya berbeda tidak? Kalau konsisten kan mestinya jadi berbeda, legitimasi dari ... apa ... dukungan pemilih itu, konstituen itu.

Itu saja tambahan dari saya, nanti dielaborasi lagi, tapi prinsip Permohonan itu disederhanakan supaya tidak banyak pengulangan-pengulangan. Ada yang mau disampaikan untuk Kuasa Hukum?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:03:44]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Jadi dari nasihat-nasihat yang tadi kami juga merangkum bahwa kenapa ... sedikit menjawab, ya, Yang Mulia, dengan nasihat tadi. Sebenarnya kami sudah mengungkapkan di Permohonan, kenapa ini mantan PJ (...)

**68. KETUA: SUHARTOYO [01:04:12]**

Ya, nanti disampaikan di Perbaikan.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:04:12]**

Oh, gitu?

**70. KETUA: SUHARTOYO [01:04:13]**

Ya

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:04:13]**

Oh, baik, Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [01:04:14]**

Kalau soal substansi, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:04:15]**

Ya.

**74. KETUA: SUHARTOYO [01:04:16]**

Oke.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:04:17]**

Terus, kenapa di MK juga, karena mungkin akses ke DPR, kami tidak punya. Jadi, kami ke MK, Yang Mulia.

**76. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]**

Ya, nanti di ... disampaikan di Perbaikan.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:04:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya. Kami kira cukup, Yang Mulia.

**78. KETUA: SUHARTOYO [01:04:30]**

Ya. Baik, untuk Permohonan ini diberi kesempatan untuk perbaikan di hari Rabu, paling lambat 25 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Sebelum jam 12.00 harus sudah disampaikan perbaikannya. Perbaikan hanya bisa diajukan satu kali dalam masa tenggang waktu perbaikan. Kemudian, perbaikan supaya disampaikan sudah dalam keadaan ditandatangani dan bukti-bukti sudah dilengkapi dengan bukti yang sudah dibubuhi materai atau dinasegel. Jelas? Baik, jangan lewat pukul 12.00, ya, nanti kami akan kembali ke Permohonan ini nanti kalau Permohonan perbaikannya terlambat disampaikan.

Cukup, Yang Mulia? Silakan.

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:26]**

Coba dicermati Petitum angka 2 itu, ya. Itu kayaknya dobel-dobel, ya, saya enggak tahu. Kalau saya cermati agak susah. Kalau memang mau dimaknai yang frasa yang mana, kalau bisa didahulukan. Misalnya, frasa dalam norma pasal ini, kemudian minta dimaknai apa. Karena saya lihat, di situ ada dua kali pemaknaan, ya. Nah, itu coba agak membingungkan itu, ya. Saya cermati itu, kok, agak membingungkan. Padahal, di situ kan ada norma terkait dengan gubernur, bupati, wali kota. Nah, apakah maksudnya ini mau diubah semua dengan gubernur atau hanya untuk bupati dan wali kota, wakilnya maksudnya, gitu. Coba dicermati. Saya baca agak sedikit membingungkan itu, ya, karena tidak ... itu tidak ... tidak lazim seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [01:06:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, ada tambahan tadi untuk Petitum yang berkaitan dengan angka 2.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB**

Jakarta, 12 Maret 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

